



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 65/Pid.SUS/2016/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PAULUS AMOL Alias PAULUS.
2. Tempat lahir : Kefamenanu.
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 29 Desember 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Beilaka, Desa silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta (sopir mikrolet)
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 65/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 27 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 30 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa PAULUS AMOL Alias PAULUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengangkutan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan*" sebagaimana dalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Dakwaan Kedua.
 2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa PAULUS AMOL Alias PAULUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
 3. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa PAULUS AMOL Alias PAULUS dengan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
 4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Mikrolet, warna biru bertuliskan CITRA BAN dengan nomor polisi DH 2788 BE. Dikembalikan kepada pemiliknya.
 - uang hasil lelang bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 (dua ratus) liter sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - uang hasil lelang bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - uang hasil lelang bahan bakar minyak jenis bensin premium sebanyak 515 (lima ratus lima belas) liter sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah).
- Dirampas Negara.
- bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian sebanyak 20 (dua puluh) liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter.
 - bahan bakar minyak jenis solar yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian sebanyak 20 (dua puluh) liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter.
 - bahan bakar minyak jenis bensin premium yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian sebanyak 25 (dua puluh lima) liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan ukuran 5 (lima) liter.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditampas untuk dihapuskan.

5. Membebaskan kepada ia Terdakwa PAULUS AMOL Alias PAULUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa PAULUS AMOL Alias PAULUS pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Salore tepatnya di Desa Tulakadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 10.30 Wita, saksi IPTU OSCAR PINTO RIBEIRO bersama dengan beberapa orang anggota polisi lainnya dibawah pimpinannya sedang melakukan operasi penertipan kendaraan roda dua maupun roda empat, bertempat di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, saat operasi tersebut berlangsung sekira jam 12.30 Wita melintas 1 (satu) unit mobil angkutan peumpang berupa mikrolet warna biru yang bertuliskan CITRA BAN dengan Nomor Polisi DH 2788 BE, melihat mobil tersebut lalu anggota polisi menyuruhnya berhenti dan setelah berhenti ditanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "kamu muat apa" kemudian terdakwa menjawab "muat minyak" lalu saksi kembali bertanya "mau bawa kemana" dan terdakwa menjawab "bawa ke Silawan", dan saksi bertanya "ada surat ijin untuk angkut minyak tidak" dan terdakwa menjawab "tidak ada" setelah itu langsung dilakukan pemeriksaan masuk kedalam mobil tersebut lalu didapati banyak bahan bakar minyak yang dimuat/diangkut dalam mobil mikrolet tersebut kemudian setelah dihitung jumlahnya bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 liter yang diisi dalam 10 buah jerigen masing-masing berisi 20

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan bahan bakar jenis solar sebanyak 100 liter yang diisi dalam 5 buah jerigen masing-masing 20 liter, serta bahan bakar jenis bensin premium sebanyak 540 liter yang diisi dalam 23 buah jerigen masing-masing 20 liter dan 16 jerigen ukuran 5 liter, selanjutnya terdakwa dan barang bukti semua diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Belu guna diproses secara hukum.

----- Bahwa yang terdakwa angkut adalah bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 liter yang diisi dalam 10 buah jerigen masing-masing berisi 20 liter dan bahan bakar jenis solar sebanyak 100 liter yang diisi dalam 5 buah jerigen masing-masing 20 liter, serta bahan bakar jenis bensin premium sebanyak 540 liter yang diisi dalam 23 buah jerigen masing-masing 20 liter dan 16 jerigen ukuran 5 liter tersebut dari ketika terdakwa berhenti dan sedang mencari penumpang di depan Toko FULUR tepat di Pasar Baru Atambua lalu ada orang yang terdakwa tidak kenal meminta untuk memuat bahan bakar minyak tersebut untuk di antar ke Silawan kepada pemiliknya MAMA YULI dan MAMA GITA (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dengan alat/sarana yang terdakwa gunakan saat melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit mobil mikrolet bertuliskan CITRA BAN berwarna biru dengan Nomor Polisi DH 2788 BE, untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan ia Terdakwa PAULUS AMOL Alias PAULUS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa PAULUS AMOL Alias PAULUS pada suatu waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam *dakwaan kesatu diatas*, melakukan *pengangkutan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 10.30 Wita, saksi IPTU OSCAR PINTO RIBEIRO bersama dengan beberapa orang anggota polisi lainnya dibawah pimpinannya sedang melakukan operasi penertipan kendaraan roda dua maupun roda empat, bertempat di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, saat operasi tersebut berlangsung sekira jam 12.30 Wita melintas 1 (satu) unit mobil angkutan peumpang berupa mikrolet warna biru yang bertuliskan CITRA BAN dengan Nomor Polisi DH 2788 BE, melihat mobil tersebut lalu anggota polisi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurunya berhenti dan setelah berhenti ditanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “kamu muat apa” kemudian terdakwa menjawab “muat minyak” lalu saksi kembali bertanya “mau bawa kemana” dan terdakwa menjawab “bawa ke Silawan”, dan saksi bertanya “ada surat ijin untuk angkut minyak tidak” dan terdakwa menjawab “tidak ada” setelah itu langsung dilakukan pemeriksaan masuk kedalam mobil tersebut lalu didapati banyak bahan bakar minyak yang dimuat/diangkut dalam mobil mikrolet tersebut kemudian setelah dihitung jumlahnya bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 liter yang diisi dalam 10 buah jerigen masing-masing berisi 20 liter dan bahan bakar jenis solar sebanyak 100 liter yang diisi dalam 5 buah jerigen masing-masing 20 liter, serta bahan bakar jenis bensin premium sebanyak 540 liter yang diisi dalam 23 buah jerigen masing-masing 20 liter dan 16 jerigen ukuran 5 liter, selanjutnya terdakwa dan barang bukti semua diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Belu guna diproses secara hukum.

----- Bahwa yang terdakwa angkut adalah bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 liter yang diisi dalam 10 buah jerigen masing-masing berisi 20 liter dan bahan bakar jenis solar sebanyak 100 liter yang diisi dalam 5 buah jerigen masing-masing 20 liter, serta bahan bakar jenis bensin premium sebanyak 540 liter yang diisi dalam 23 buah jerigen masing-masing 20 liter dan 16 jerigen ukuran 5 liter tersebut dari ketika terdakwa berhenti dan sedang mencari penumpang di depan Toko FULUR tepat di Pasar Baru Atambua lalu ada orang yang terdakwa tidak kenal meminta untuk memuat bahan bakar minyak tersebut untuk di antar ke Silawan kepada pemiliknya MAMA YULI dan MAMA GITA (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dengan alat/sarana yang terdakwa gunakan saat melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit mobil mikrolet bertuliskan CITRA BAN berwarna biru dengan Nomor Polisi DH 2788 BE, untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan ia Terdakwa PAULUS AMOL Alias PAULUS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PAULUS GAUDENSIS MORUK Alias PAULUS**, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik yang diyakininya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi atas perkara pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya Salore tepatnya di Desa Tulakadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, yang benar saksi masih kenali dalam persidangan ini.

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui langsung yang awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 10.30 Wita, saksi bersama dengan teman saksi BRIPTU ABILIO FERNANDES dan beberapa orang anggota polisi lainnya dibawah pimpinan IPDA OSKAR PINTO RIBERU, sedang melakukan operasi penertipan kendaraan roda dua maupun roda empat yang masuk maupun keluar dari wilayah Timor Leste yang tepatnya bertempat di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu;
- Bahwa saat operasi tersebut berlangsung sekira jam 12.30 wita melintas 1 (satu) unit mobil angkutan mikrolet yang bertuliskan CITRA BAN dengan Nomor Polisi DH 2788 BE, melihat mobil tersebut lalu saksi dan anggota polisi lainnya menyuruhnya berhenti, setelah berhenti lalu saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kamu muat apa" lalu terdakwa menjawab "muat minyak" kemudian saksi kembali bertanya "mau bawa kemana" dan terdakwa menjawab "bawa ke Silawan", dan saksi bertanya "ada surat ijin untuk angkut minyak tidak" lalu terdakwa menjawab "tidak ada" setelah itu saksi BRIPTU ABILIO FERNANDES langsung masuk kedalam mobil tersebut dan saksi BRIPTU ABILIO FERNANDES melihat banyak bahan bakar minyak yang dimuat/diangkut dalam mobil mikrolet tersebut;
- Bahwa setelah dihitung jumlahnya jumlahnya sebanyak bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 liter yang diisi dalam 10 buah jerigen masing-masing berisi 20 liter dan bahan bakar jenis solar sebanyak 100 liter yang diisi dalam 5 buah jerigen masing-masing 20 liter, serta bahan bakar jenis bensin premium sebanyak 540 liter yang diisi dalam 23 buah jerigen masing-masing 20 liter dan 16 jerigen ukuran 5 liter, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu, karena operasi belum selesai, kemudian sekira jam 14.00 Wita mikrolet beserta bahan bakar minyak yang berhasil ditangkap saat operasi tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Belu.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan didalam pemeriksaan persidangan yaitu 1 (satu) unit mobil mikrolet warna biru bertuliskan CITRA BAN dengan Nomor Polisi DH 2788 BE yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengangkutan bahan bakar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 liter yang diisi dalam 10 buah jerigen masing-masing berisi 20 liter dan bahan bakar jenis solar sebanyak 100 liter yang diisi dalam 5 buah jerigen masing-masing 20 liter, serta bahan bakar jenis bensin premium sebanyak 540 liter yang diisi dalam 23 buah jerigen masing-masing 20 liter dan 16 jerigen ukuran 5 liter tersebut bukan merupakan kendaraan khusus untuk mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah melainkan kendaraan khusus untuk mengangkut penumpang manusia (orang).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ABILIO FERNANDES Alias ABILIO**, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik yang diyakininya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi atas perkara pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya Salore tepatnya di Desa Tulakadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, yang benar saksi masih kenali dalam persidangan ini.
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui langsung yang awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 10.30 Wita, saksi bersama dengan teman saksi BRIPKA PAULUS GAUDENSIUS MORUK dan beberapa orang anggota polisi lainnya dibawah pimpinan IPDA OSKAR PINTO RIBERU, sedang melakukan operasi penertipan kendaraan roda dua maupun roda empat yang masuk maupun keluar dari wilayah Timor Leste yang tepatnya bertempat di Jalan Raya Salore Desa Tulakadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu;
- Bahwa saat operasi tersebut berlangsung sekira jam 12.30 Wita melintas 1 (satu) unit mobil angkutan perbatasan yang bertuliskan CITRA BAN dengan Nomor Polisi DH 2788 BE, lalu saksi dan anggota polisi lainnya menyuruhnya berhenti, setelah berhenti lalu saksi BRIPKA PAULUS GAUDENSIUS MORUK bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kamu muat apa" lalu terdakwa menjawab "muat minyak" kemudian saksi BRIPKA PAULUS GAUDENSIUS MORUK kembali bertanya "mau bawa kemana" dan terdakwa menjawab "bawa ke Silawan" , dan saksi bertanya "ada surat ijin untuk angkut minyak tidak" lalu terdakwa menjawab "tidak ada" setelah itu saksi langsung masuk kedalam mobil tersebut dan saksi melihat banyak bahan bakar minyak yang dimuat/diangkut dalam mobil mikrolet tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah bersama dengan saksi BRIPKA PAULUS GAUDENSUS MORUK dihitung jumlahnya bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 liter yang diisi dalam 10 buah jerigen masing-masing berisi 20 liter dan bahan bakar jenis solar sebanyak 100 liter yang diisi dalam 5 buah jerigen masing-masing 20 liter, serta bahan bakar jenis bensin premium sebanyak 540 liter yang diisi dalam 23 buah jerigen masing-masing 20 liter dan 16 jerigen ukuran 5 liter, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu, karena operasi belum selesai, kemudian sekira jam 14.00 Wita mikrolet beserta bahan bakar minyak yang berhasil ditangkap saat operasi tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Belu.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan didalam pemeriksaan persidangan yaitu 1 (satu) unit mobil mikrolet warna biru bertuliskan CITRA BAN dengan Nomor Polisi DH 2788 BE yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 liter yang diisi dalam 10 buah jerigen masing-masing berisi 20 liter dan bahan bakar jenis solar sebanyak 100 liter yang diisi dalam 5 buah jerigen masing-masing 20 liter, serta bahan bakar jenis bensin premium sebanyak 540 liter yang diisi dalam 23 buah jerigen masing-masing 20 liter dan 16 jerigen ukuran 5 liter tersebut bukan merupakan kendaraan khusus untuk mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah melainkan kendaraan khusus untuk mengangkut penumpang manusia (orang).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **FERNANDES KALI Alias NANDES**, dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik yang diyakininya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui langsung yang awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 16.30 Wita, saksi ditelpon oleh terdakwa yang mengatakan bahwa sekarang terdakwa berada di Polres Belu karena mobil kendaraan mikroletnya dibuat angkut bahan bakar minyak tersebut, lalu seketika itu saksi menuju ke Polres Belu untuk memastikan kebenarannya dan melihat kondisinya yang bersangkutan.
- Bahwa tindakan dari terdakwa bukan atas suruhan ataupun tanpa sepengetahuan dari saksi selaku kuasa pemilik mobil kendaraan mikrolet yang disopiri oleh terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan didalam pemeriksaan persidangan yaitu 1 (satu) unit mobil mikrolet warna biru bertuliskan CITRA BAN dengan Nomor Polisi DH

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 liter yang diisi dalam 10 buah jerigen masing-masing berisi 20 liter dan bahan bakar jenis solar sebanyak 100 liter yang diisi dalam 5 buah jerigen masing-masing 20 liter, serta bahan bakar jenis bensin premium sebanyak 540 liter yang diisi dalam 23 buah jerigen masing-masing 20 liter dan 16 jerigen ukuran 5 liter tersebut bukan merupakan kendaraan khusus untuk mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah melainkan kendaraan khusus untuk mengangkut penumpang manusia (orang).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Ahli : VINSENSIUS MAU, S.T., M.T., dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama Katholik yang diyakininya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Ahli menerangkan bahwa Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah : Minyak Solar dan minyak tanah sedangkan bahan bakar minyak bensin tidak termasuk bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah tetapi merupakan bahan bakar minyak penugasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Harga Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa definisi dari pengangkutan, penyimpanan dan niaga sesuai dengan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut :
 - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan / atau Gas Bumi, sedangkan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, export, import minyak bumi dan dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.
- Bahwa pengguna bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah tidak diperbolehkan mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah dalam jumlah banyak menggunakan kendaraan umum karena dalam hal pengangkutan atau penyaluran hanya diperbolehkan untuk agen dan menggunakan kendaraan khusus yang telah diregistrasi di Pertamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **terdakwa PAULUS AMOL Alias PAULUS** pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira jam 11.30 Wita pada saat Terdakwa memarkir mobil mikrolet yang tersangka kemudikan di pasar baru depan toko Fulur jaya Atambua, kemudian datang 4 orang yang tersangka tidak kenal dengan menggunakan beberapa motor yang memuat bahan bakar minyak dan menawarkan untuk mengangkut bahan bakar minyak milik MAMA YULI dan MAMA GITA;
- Kemudian Terdakwa mengatakan “bisa” setelah itu orang tersebut langsung memasukan bahan bakar minyak tersebut kedalam mobil yang tersangka kemudian, setelah memasukan bahan bakar minyak yang mereka bawa tersebut, lalu orang yang tersangka tidak kenal tersebut pergi lagi untuk mengambil bahan bakar minyak yang lainnya hingga mereka berulang kali pergi dan datang membawa minyak dan memasukan minyak tersebut kedalam mobil tersangka, setelah bahan bakar minyak tersebut diangkut, kemudian berangkat menuju ke Motaa'in, namun sampai di jalan raya Salore Dusun Salore Desa Tulakadi Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, mobil yang tersangka kemudikan ditahan oleh anggota Polres Belu;
- Bahwa setelah berhenti lalu anggota polisi tersebut bertanya kepada tersangka dengan mengatakan “kamu muat apa” lalu tersangka menjawab “Muat minyak”, “mau bawa kemana” dan tersangka menjawab “bawa ke Silawan”, dan saksi polisi kembali bertanya “ada surat ijin untuk angkut minyak tidak” lalu tersangka menjawab “tidak ada” setelah itu anggota polisi tersebut langsung masuk kedalam mobil tersebut dan didalam mobil tersebut terdapat bahan bakar minyak yang jumlahnya Bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 10 buah jerigen ukuran 20 liter, Bahan bakar minyak jenis bensin (premium) sebanyak 23 buah jerigen ukuran 20 liter, Bahan bakar minyak jenis bensin (premium) sebanyak 16 jerigen ukuran 5 liter, Bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 5 buah jerigen ukuran 20 liter, kemudian anggota polisi tersebut menyuruh tersangka untuk menunggu, karena operasi belum selesai, kemudian sekitar pukul 14.00 wita semua mikrolet angkutan perbatasan beserta bahan bakar minyak yang berhasil ditangkap saat operasi tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Belu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan terhadap bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa yang terdakwa angkut adalah bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 liter yang diisi dalam 10 buah jerigen masing-masing berisi 20 liter dan bahan bakar jenis solar sebanyak 100 liter yang diisi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 5 buah jerigen masing-masing 20 liter, serta bahan bakar jenis bensin premium sebanyak 540 liter yang diisi dalam 23 buah jerigen masing-masing 20 liter dan 16 jerigen ukuran 5 liter tersebut dari ketika terdakwa berhenti dan sedang mencari penumpang di depan Toko FULUR tepat di Pasar Baru Atambua lalu ada orang yang terdakwa tidak kenal meminta untuk memuat bahan bakar minyak tersebut untuk di antar ke Silawan kepada pemiliknya MAMA YULI dan MAMA GITA (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dengan alat/sarana yang terdakwa gunakan saat melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit mobil mikrolet bertuliskan CITRA BAN berwarna biru dengan Nomor Polisi DH 2788 BE, untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan atas barang bukti tersebut yang telah diperlihatkan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Mikrolet, warna biru bertuliskan CITRA BAN dengan nomor polisi DH 2788 BE.
- Bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 liter yang diisi dalam 10 buah jerigen masing-masing berisi 20 liter dan bahan bakar jenis solar sebanyak 100 liter yang diisi dalam 5 buah jerigen masing-masing 20 liter, serta bahan bakar jenis bensin premium sebanyak 540 liter yang diisi dalam 23 buah jerigen masing-masing 20 liter dan 16 jerigen ukuran 5 liter, dengan rincian sebagai berikut :
- Bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 liter dilelang dan uang hasil lelang dengan menggunakan harga eceran tertinggi senilai Rp. 4000,-/liter (empat ribu rupiah per liter) sejumlah uang tunai senilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), barang bukti yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian sebanyak 20 liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 liter.
- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 80 liter dilelang dan uang hasil lelang dengan menggunakan harga eceran tertinggi senilai Rp. 4000,-/liter (empat ribu rupiah per liter) sejumlah uang tunai senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), barang bukti yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian sebanyak 20 liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 liter.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan bakar minyak jenis bensin premium sebanyak 515 liter dilelang dan uang hasil lelang dengan menggunakan harga eceran tertinggi senilai Rp. 4000,-/liter (empat ribu rupiah per liter) sejumlah uang tunai senilai Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah), barang bukti yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian sebanyak 25 liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 liter dan ukuran 5 liter

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Kedua dalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim sesuai fakta di persidangan langsung memilih dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";

2. Unsur "yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak disubsidi pemerintah".

Ad.1. Barang Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dalam perkara ini Terdakwa **PAULUS AMOL Alias PAULUS** yang berakal sehat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga saksi-saksi membenarkan tentang identitas Terdakwa, sehingga tidak ada Error in Persona, serta diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf serta dari fakta persidangan juga menyatakan Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Disubsidi Pemerintah.

Yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

- Berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan dan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa yang terdakwa angkut adalah bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 liter yang diisi dalam 10 buah jerigen masing-masing berisi 20 liter dan bahan bakar jenis solar sebanyak 100 liter yang diisi dalam 5 buah jerigen masing-masing 20 liter, serta bahan bakar jenis bensin premium sebanyak 540 liter yang diisi dalam 23 buah jerigen masing-masing 20 liter dan 16 jerigen ukuran 5 liter;
- Bahwa ketika terdakwa berhenti dan sedang mencari penumpang di depan Toko FULUR tepat di Pasar Baru Atambua lalu ada orang yang terdakwa tidak kenal meminta untuk memuat bahan bakar minyak tersebut untuk di antar ke Silawan kepada pemiliknya MAMA YULI dan MAMA GITA (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dengan alat/sarana yang terdakwa gunakan saat melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit mobil mikrolet bertuliskan CITRA BAN berwarna biru dengan Nomor Polisi DH 2788 BE, untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyatakan menggunakan program Pemerintah dalam subsidi bahan bakar minyak.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS AMOL Alias PAULUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengangkutan kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAULUS AMOL Alias PAULUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabilan denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Mikrolet, warna biru bertuliskan CITRA BAN dengan nomor polisi DH 2788 BE.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- uang hasil lelang bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 200 (dua ratus) liter sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- uang hasil lelang bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- uang hasil lelang bahan bakar minyak jenis bensin premium sebanyak 515 (lima ratus lima belas) liter sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah).

Dirampas Negara.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian sebanyak 20 (dua puluh) liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter.

- bahan bakar minyak jenis solar yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian sebanyak 20 (dua puluh) liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter.
- bahan bakar minyak jenis bensin premium yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian sebanyak 25 (dua puluh lima) liter yang diisi dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan ukuran 5 (lima) liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa PAULUS AMOL Alias PAULUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, oleh SUTYONO, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, GUSTAV BLESS KUPA, SH., dan ABANG MARTHEN BUNGA, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIDELIS NAHAK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh MOCHAMAD CHOIRUL ANAM, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GUSTAV BLESS KUPA, SH.,

SUTYONO, SH.,MH

ABANG MARTHEN BUNGA, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

FIDELIS NAHAK,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)